



WALI KOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 13A/KEP/HK/2026

TENTANG

TIM PENGAWAS PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
PADA PEMERINTAH KECAMATAN DAN KELURAHAN
DI KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan Berita Acara Serah Terima Nomor: P-1/BAP 400.1.5.3/II/2025 tanggal 13 februari tahun 2025, Pelaksanaan dan Pengendalian Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat telah sepenuhnya dialihkan pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kupang;
- b. bahwa untuk efektifitas dan optimalisasi penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam huruf a lebih tepat waktu, tepat sasaran, tepat pemanfaatan dan tepat administrasi, perlu dibentuk Tim Pengawas Program Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengawas Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada Kecamatan dan Kelurahan di Kota Kupang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6206);
4. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Lembaga Pemberdayaan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran daerah Kota Kupang Nomor 269);
5. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2023 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 307);
6. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2024 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 317);
7. Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Pemberdayaan Masyarakat Kota Kupang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2023 Nomor 629);
8. Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2025 Nomor 743).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PENGAWAS PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PADA PEMERINTAH KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Pengawas Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada Kecamatan dan Kelurahan di Kota Kupang Tahun 2026, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- I. Camat :
 - a. Memberikan pembinaan kepada Pengelola Dana

- PEM agar memanfaatkan Dana PEM sesuai sasaran peruntukannya;
- b. Melakukan rapat evaluasi secara rutin bersama Pengelola Dana PEM dan Fasilitator Kelurahan; dan
 - c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan usaha ekonomi masyarakat.
- II. Lurah :
- a. Melakukan Pengawasan kepada LPM/ Pengelola Dana PEM terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana PEM di kelurahan;
 - b. Memberikan pembinaan kepada masyarakat penerima Dana PEM agar mengembalikan Dana PEM secara teratur;
 - c. Mengendalikan secara teknis pengelolaan kegiatan usaha masyarakat yang menggunakan Dana PEM.
 - d. Memberikan motivasi kepala pelaku usaha Dana PEM;
 - e. Memeriksa setiap laporan Dana PEM sebelum di kirim kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota kupang dan Kecamatan; dan
 - f. Bertanggungjawab atas keberhasilan dan kegagalan pengelolaan Dana PEM di tingkat Kelurahan.

KETIGA : Tim Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini, bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Kupang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 Januari 2026

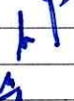
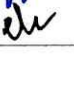
WALI KOTA KUPANG, -



CHRISTIAN WIDODO

Tembusan:

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Kupang;
2. Kepala Bappeda Kota Kupang.
3. Kepala BKAD Kota Kupang

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	
Kepala Dinas Koperasi UKM Kota Kupang (pemrakarsa)	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA
 KUPANG
 NOMOR 13A/KEP/HK/2026
 TANGGAL 14 JANUARI 2026
 TENTANG
 TIM PENGAWAS PROGRAM
 PEMBERDAYAAN EKONOMI
 MASYARAKAT PADA
 KECAMATAN DI KELURAHAN
 KOTA KUPANG TAHUN
 ANGGARAN 2026

NO.	PENGAWAS/CAMAT/LURAH		KEDUDUKAN DALAM TIM PENGAWAS
A	KECAMATAN KELAPA LIMA		
	1	Camat Kelapa Lima	Koordinator Tim
	2	Lurah Kelapa Lima	Anggota
	3	Lurah Oesapa	Anggota
	4	Lurah Oesapa Barat	Anggota
	5	Lurah Oesapa Selatan	Anggota
	6	Lurah Lasiana	Anggota
B	KECAMATAN KOTA LAMA		
	7	Camat Kota Lama	Koordinator Tim
	8	Lurah Airmata	Anggota
	9	Lurah LLBK	Anggota
	10	Lurah Bonipoi	Anggota
	11	Lurah Solor	Anggota
	12	Lurah Tode Kisar	Anggota
	13	Lurah Merdeka	Anggota
	14	Lurah Oeba	Anggota
	15	Lurah Fatubesi	Anggota
	16	Lurah Pasir Panjang	Anggota
	17	Lurah Nefonaek	Anggota
C	KECAMATAN OEBOBO		
	18	Camat Oebobo	Koordinator Tim
	19	Lurah Oebobo	Anggota
	20	Lurah Oetete	Anggota

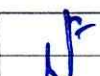
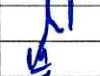
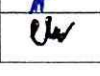
NO.	PENGAWAS/CAMAT/LURAH		KEDUDUKAN DALAM TIM PENGAWAS
	22	Lurah Kayu Putih	Anggota
	23	Lurah Oebufu	Anggota
	24	Lurah Tuak Daun Merah	Anggota
	25	Lurah Liliba	Anggota
D	KECAMATAN KOTA RAJA		
	26	Camat Kota Raja	Koordinator Tim
	27	Lurah Airnona	Anggota
	28	Lurah Bakunase	Anggota
	29	Lurah Bakunase II	Anggota
	30	Lurah Naikoten I	Anggota
	31	Lurah Naikoten II	Anggota
	32	Lurah Nunleu	Anggota
	33	Lurah Kuanino	Anggota
	34	Lurah Fontein	Anggota
E.	KECAMATAN ALAK		
	35	Camat Alak	Koordinator Tim
	36	Lurah Alak	Anggota
	37	Lurah Penkase Oeleta	Anggota
	38	Lurah Namosain	Anggota
	39	Lurah Nunbaun Sabu	Anggota
	40	Lurah Nunbaun Delha	Anggota
	41	Lurah Nunhila	Anggota
	42	Lurah Fatufeto	Anggota
	43	Lurah Mantasi	Anggota
	44	Lurah Manutapen	Anggota
	45	Lurah Batuplat	Anggota
	46	Lurah Manulai II	Anggota
	47	Lurah Naioni	Anggota
F.	KECAMATAN MAULafa		
	48	Camat Maulafa	Koordinator Tim
	49	Lurah Maulafa	Anggota
	50	Lurah Kolhua	Anggota

	51	Lurah Bello	Anggota
	52	Lurah Fatukoa	Anggota
	53	Lurah Sikumana	Anggota
	54	Lurah Oepura	Anggota
	55	Lurah Naikolan	Anggota
	56	Lurah Naimata	Anggota
	57	Lurah Penfui	Anggota

WALI KOTA KUPANG,



CHRISTIAN WIDODO

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	
Kepala Dinas Koperasi UKM Kota Kupang (pemrakarsa)	